

KETENTUAN JALUR PRESTASI

Pendaftaran Jalur Prestasi Lomba SMK PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui ketentuan sebagai berikut :

1. Adalah Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik dan/atau Non Akademik yang **diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang** yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta Internasional.
2. Calon peserta didik jenjang SMK diberi kesempatan untuk mendaftar didalam/diluar Zona tempat tinggalnya/domisili.
3. Kuota jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung (pagu) sekolah, yang terbagi atas bidang Akademik sebanyak 2% (dua persen) dan bidang Non Akademik sebanyak 3% (tiga persen).
4. Dalam hal kuota jalur prestasi bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari jalur prestasi bidang non akademik dan sebaliknya.
5. Jika kuota jalur Prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur Zonasi.
6. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
 - o Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
 - A. Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN)
 - B. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - C. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)

D. Kompetisi Sains Madrasah (KSM)

- o Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang Non Akademik terdiri dari :

A. Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

B. Prestasi bidang olahraga:

A. Gala Siswa Indonesia (GSI)

B. Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)

C. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

D. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)

E. Pekan Olahraga Nasional (PON)

F. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)

G. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)

H. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

I. Paragames Olahraga Nasional

C. Prestasi bidang Keagamaan:

A. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

B. Hafiz Qur'an

D. Prestasi bidang Pramuka:

A. Jambore Nasional

7. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan Non Akademik dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:

- Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau Individu.
 - Jika tidak memenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori Beregu atau Kelompok.
 - Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan pendidikan **tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan.**
 - Penentuan keabsahan prestasi non akademik khusus bidang olahraga dilakukan verifikasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota.
 - Penentuan keabsahan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, keagamaan, dan pramuka verifikasi dan pengabsahan prestasi dilakukan oleh Dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
8. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat.
-